



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1164 /SK/2017

TENTANG

PERUBAHAN SK. REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 121/SK/2017
PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
UNIT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Unit Universitas Mulawarman Tahun 2017, maka terhadap surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 121/SK/2017 dipandang perlu untuk ditinjau kembali.
b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;

11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
13. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN SK. REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 121/SK/2017 PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) UNIT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.
- KESATU : Mencabut pemberlakuan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 121/SK/217 dan memberhentikan dengan hormat Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Unit Universitas Mulawarman Tahun 2017 yang disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Unit Universitas Mulawarman Tahun 2017 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen. Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman ;
5. Ketua SPI Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
8. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1164 /SK/2017
TENTANG
PERUBAHAN SK. REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 121/SK/2017 PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI
REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) UNIT UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2017.

Pembina	:	Rektor Universitas Mulawarman
Ketua Umum	:	Wakil Rektor II Unmul
Ketua 1	:	Wakil Rektor I Unmul
Ketua 2	:	Wakil Rektor III Unmul
Ketua 3	:	Wakil Rektor IV Unmul
Ketua Unit Fakultas	:	Dekan Fakultas
Sekretaris Umum	:	Drs. H. Rizali Irawan, M. Si, M. Pd
Wakil Sekretaris	:	Drs. Anwar Alo, M. Si
Bendahara	:	Mika Paembonan, S. Sos, M. Si
Kabid. Org & Kelembagaan	:	Drs. Nurdin, M. AP
Kabid. Usaha & Kesejahteraan	:	Drs. La Hasan, M. Si
Kabid. Pengendalian & Pengawasan	:	Ir. H. Bachruddin, MP
Kabid. Pengabdian Masyarakat	:	Sugiyarta, SE, M. Si
Kabid. Kerohaniawan	:	Drs. H. Zainuddin, M. Si
Kabid. Pembina Jiwa Korps Dan Wawasan Kebangsaan	:	Hj. Kartinah, S. Sos, M. Si
Kabid. Olah Raga, Seni & Budaya	:	Drs. Hasan Jaya Purnama, M. Si
Pembantu Umum	:	Wakil Dekan II Fakultas di Unmul.
Sekretariat	:	
Anggota	:	1. Agus Soepriyadi, SE 2. Jumrah, SE, M. Si 3. Jamaliah, SE 4. La Ponti 5. Mustang, S. Sos, M. Si

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2017



H. Masjaya, M. Si
MP1962123119910310246